



PUTUSAN

Nomor 1015/Pid.B/2022/PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SALWANI Als BILI Bin PIIN;
2. Tempat lahir : Serang;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 11 Juli 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp Bojong RT 003/004 Ds Puser Kec Tirtayasa Kab Serang;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 05 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 01 Januari 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang nomor 1015/Pid.B/2022/PN Srg tanggal 21 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1015/Pid.B/2022/PN Srg tanggal 21 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SALWANI Als BILI Bin PIIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penadahan* sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SALWANI Als BILI Bin PIIN** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan ketentuan bahwa lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) BPKB sepeda motor Honda Beat A 2739 HN warna putih biru No Rangka MH1JFP121FK028053 No Mesin JFP1E2021859 an YUNANI

Dikembalikan kepada pemiliknya an YUNANI;

4. Menetapkan kan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah)

Telah mendengar Permohonan dari Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar kepadanya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan menyebut alasan-alasannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM - 2113 / SRG / 12 /2022 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa SALWANI Als BILI Bin PIIN**, ada hari Jumat tanggal 14 Oktobe 2022 sekia pukul 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di pinggir jalan tepatnya di Kp Domas Kec Petir Kota Serang atau di setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ***dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktobe 2022 sekia pukul 13.00 wib Saksi MUHIDIN mendatangi Saksi ABDULLOH untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat A 2739 HN warna putih biru milik Saksi ABDULLOH dengan maksud untuk mengantar istri pak lurah, kemudian Saksi ABDULLOH meminjamkan sepeda motor beserta kunci kontaknya kepada Saksi MUHIDIN untuk dibawa,

Bahwa setelah Saksi MUHIDIN meminjam sepeda motor Honda Beat A 2739 HN warna putih biru milik Saksi ABDULLOH, Saksi MUHIDIN kemudian membawanya untuk menjemput istri pak lurah dengan berangkat dari rumah, kemudian sekira pukul 16.00 wib ketika Saksi MUHIDIN hendak berangkat dari rumah, Saksi MUHIDIN didatangi oleh Terdakwa dan meminta tolong kepada Saksi MUHIDIN untuk mengantarnya ke daerah Domas Kecamatan Pontang ke rumah temannya.

Bahwa setelah mengantarkan Terdakwa, Saksi MUHIDIN lalu kembali pulang bersama dengan Terdakwa kemudian di tengah perjalanan masih di daerah Domas Kec Petir, Terdakwa mengatakan ada yang terlupa kepada Saksi MUHIDIN sehingga meminta Saksi MUHIDIN untuk dapat meminjamkan sepeda motor Honda Beat A 2739 HN warna putih biru milik Saksi ABDULLOH, Saksi MUHIDIN sempat mengatakan jangan lama karena akan segera mengembalikan sepeda motor Honda Beat A 2739 HN warna putih biru tersebut kepada Saksi ABDULLOH, sehingga Saksi MUHIDIN menyerahkan sepeda motor Honda Beat A 2739 HN warna putih biru milik Saksi ABDULLOH beserta kunci kontak kepada Terdakwa;

Bahwa setelah menunggu lama di pinggir jalan, ternyata Terdakwa tidak kunjung kembali sehingga Saksi MUHIDIN menduga sepeda motor Honda Beat A 2739 HN warna putih biru milik Saksi ABDULLOH telah dibawa lari oleh Terdakwa;

Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022, Saksi MUHIDIN mendatangi Saksi ABDULLOH dan melaporkan kejadian kemarin dan mengatakan sepeda motor Honda Beat A 2739 HN warna putih biru milik Saksi ABDULLOH telah dibawa lari oleh Terdakwa;

Bahwa mendengar kabar tersebut, Saksi ABDULLOH langsung melaporkan kejadian ke Polres Serang dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ABDULLOH mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,-;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1015/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

KEDUA

Bahwa **Terdakwa SALWANI Als BILI Bin PIIN**, ada hari Jumat tanggal 14 Oktobe 2022 sekia pukul 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di pinggir jalan tepatnya di Kp Domas Kec Petir Kota Serang atau di setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktobe 2022 sekia pukul 13.00 wib Saksi MUHIDIN mendatangi Saksi ABDULLOH untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat A 2739 HN warna putih biru milik Saksi ABDULLOH dengan maksud untuk mengantar istri pak lurah, kemudian Saksi ABDULLOH meminjamkan sepeda motor beserta kunci kontaknya kepada Saksi MUHIDIN untuk dibawa,

Bahwa setelah Saksi MUHIDIN meminjam sepeda motor Honda Beat A 2739 HN warna putih biru milik Saksi ABDULLOH, Saksi MUHIDIN kemudian membawanya untuk menjemput istri pak lurah dengan berangkat dari rumah, kemudian sekira pukul 16.00 wib ketika Saksi MUHIDIN hendak berangkat dari rumah, Saksi MUHIDIN didatangi oleh Terdakwa dan meminta tolong kepada Saksi MUHIDIN untuk mengantarnya ke daerah Domas Kecamatan Pontang ke rumah temannya.

Bahwa setelah mengantarkan Terdakwa, Saksi MUHIDIN lalu kembali pulang bersama dengan Terdakwa kemudian di tengah perjalanan masih di daerah Domas Kec Petir, Terdakwa mengatakan ada yang terlupa kepada Saksi MUHIDIN sehingga meminta Saksi MUHIDIN untuk dapat meminjamkan sepeda motor Honda Beat A 2739 HN warna putih biru milik Saksi ABDULLOH, Saksi MUHIDIN sempat mengatakan jangan lama karena akan segera mengembalikan sepeda motor Honda Beat A 2739 HN warna putih biru tersebut kepada Saksi ABDULLOH, sehingga Saksi MUHIDIN menyerahkan sepeda motor Honda Beat A 2739 HN warna putih biru milik Saksi ABDULLOH beserta kunci kontak kepada Terdakwa;

Bahwa setelah menunggu lama di pinggir jalan, ternyata Terdakwa tidak kunjung kembali sehingga Saksi MUHIDIN menduga sepeda motor Honda Beat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A 2739 HN warna putih biru milik Saksi ABDULLOH telah dibawa lari oleh Terdakwa;

Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022, Saksi MUHIDIN mendatangi Saksi ABDULLOH dan melaporkan kejadian kemarin dan mengatakan sepeda motor Honda Beat A 2739 HN warna putih biru milik Saksi ABDULLOH telah dibawa lari oleh Terdakwa;

Bahwa mendengar kabar tersebut, Saksi ABDULLOH langsung melaporkan kejadian ke Polres Serang dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ABDULLOH mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,-;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas Terdakwa telah menanggapi dan menyatakan telah mengerti terhadap isinya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. LAUREN YUNUS, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi yang menangkap Terdakwa SALWANI pada hari Minggu 16 Oktober 2022 jam 18.00 wib di Kp Bojong Ds Puser Kec Tirtayasa Kab Serang;
 - Bahwa Saksi menangkap Terdakwa berdasarkan laporan dari Saksi MUHIDIN dan Saksi ABDULLAH yang mengaku telah digelapkan motornya oleh Terdakwa yaitu sepeda motor Honda Beat A 2739 HN warna putih biru a.n YUNANI;
 - Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa telah menggelapkan sepeda motor milik Saksi ABDULLAH sepeda motor Honda Beat A 2739 HN warna putih biru an YUNANI kemudian Saksi menjualnya kepada Saksi MUHADI;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa jual kepada MUHADI tanpa dilengkapi surat-surat yang lengkap dan sah sebesar Rp. 1.800.000,-;
 - Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. ABDULLAH, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 wib Saksi MUHIDIN meminjam sepeda motor Honda Beat A 2739 HN warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putih biru a.n YUNANI milik Saksi dengan maksud hendak mengantarkan istri pak lurah, kemudian pada sekira pukul 16.00 wib, Saksi MUHIDIN kembali kepada Saksi dan mengatakan kepada Saksi bahwa telah dibawa lari oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi MUHIDIN pergi mencari Terdakwa dan diketahui bahwa Terdakwa telah menjual sepeda motor Honda Beat A 2739 HN warna putih biru an YUNANI milik Saksi kepada Saksi MUHADI;
 - Bahwa atas kehilangan sepeda motornya Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000;
 - Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. MUHIDIN, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktobe 2022 sekia pukul 13.00 wib Saksi mendatangi Saksi ABDULLOH untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat A 2739 HN warna putih biru milik Saksi ABDULLOH dengan maksud untuk mengantar istri pak lurah, kemudian Saksi ABDULLOH meminjamkan sepeda motor beserta kunci kontaknya kepada Saksi untuk dibawa;
 - Bahwa setelah Saksi meminjam sepeda motor Honda Beat A 2739 HN warna putih biru milik Saksi ABDULLOH, Saksi kemudian membawanya untuk menjemput istri pak lurah dengan berangkat dari rumah, kemudian sekira pukul 16.00 wib ketika Saksi hendak berangkat dari rumah, Saksi didatangi oleh Terdakwa dan meminta tolong kepada Saksi untuk mengantarnya ke daerah Domas Kecamatan Pontang ke rumah temannya;
 - Bahwa di rumah temannya, Terdakwa berniat mengincar sepeda motor Honda Beat A 2739 HN warna putih biru milik Saksi ABDULLOH yang sedang dibawa oleh Saksi MUHIDIN, sehingga muncul ide untuk membawa lari sepeda motor Honda Beat A 2739 HN warna putih biru milik Saksi ABDULLOH;
 - Bahwa kemudian setelah berpamit dari rumah temannya, Terdakwa kembali pulang bersama Saksi lalu di tengah perjalanan masih di daerah Domas Kec Petir, Terdakwa menjalankan aksinya dengan mengatakan ada yang terlupa kepada Saksi sehingga meminta Saksi untuk dapat meminjamkan sepeda motor Honda Beat A 2739 HN warna

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1015/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



putih biru milik Saksi ABDULLOH, Saksi sempat mengatakan jangan lama karena akan segera mengembalikan sepeda motor Honda Beat A 2739 HN warna putih biru tersebut kepada Saksi ABDULLOH, sehingga Saksi menyerahkan sepeda motor Honda Beat A 2739 HN warna putih biru milik Saksi ABDULLOH beserta kunci kontak kepada Terdakwa;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022, Saksi ABDULLOH selaku pemilik sepeda motor Honda Beat A 2739 HN warna putih biru didatangi Saksi yang mengabarkan bahwa sepeda motor Honda Beat A 2739 HN warna putih biru milik Saksi ABDULLOH telah dibawa lari oleh Terdakwa, dan akhirnya Saksi ABDULLOH melaporkan kejadian tersebut ke Polres Serang dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ABDULLOH mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,-;
- Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. MUHADI, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin 17 Oktober 2022 jam 02.00 wib Saksi telah ditangkap oleh Saksi LAUREN dari anggota kepolisian karena dilaporkan telah membeli sepeda motor Honda Beat A 2739 HN warna putih biru milik Saksi ABDULLOH;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat A 2739 HN warna putih biru telah dibeli dari Terdakwa seharga Rp. 1.800.000,- tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah dan lengkap;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira jam 20.00 wib, Terdakwa mendatangi Saksi ke Rumah Makan Resto Apung Bandar Betawi dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat A 2739 HN warna putih biru seharga Rp. 2.000.000,- akan tetapi Terdakwa menawar dengan harga Rp. 1.800.000,-;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat A 2739 HN warna putih biru tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah dan lengkap;
- Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sekarang ini dalam keadaan sehat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu 16 Oktober 2022 jam 18.00 wib di Kp Bojong Ds Puser Kec Tirtayasa Kab Serang Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktobe 2022 sekia pukul 13.00 wib Saksi MUHIDIN mendatangi Saksi ABDULLOH untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat A 2739 HN warna putih biru milik Saksi ABDULLOH dengan maksud untuk mengantar istri pak lurah, kemudian Saksi ABDULLOH meminjamkan sepeda motor beserta kunci kontaknya kepada Saksi MUHIDIN untuk dibawa;
- Bahwa setelah Saksi MUHIDIN meminjam sepeda motor Honda Beat A 2739 HN warna putih biru milik Saksi ABDULLOH, Saksi MUHIDIN kemudian membawanya untuk menjemput istri pak lurah dengan berangkat dari rumah, kemudian sekira pukul 16.00 wib ketika Saksi MUHIDIN hendak berangkat dari rumah, Saksi MUHIDIN didatangi oleh Terdakwa dan meminta tolong kepada Saksi MUHIDIN untuk mengantarnya ke daerah Domas Kecamatan Pontang ke rumah temannya;
- Bahwa di rumah temannya, Terdakwa berniat mengincar sepeda motor Honda Beat A 2739 HN warna putih biru milik Saksi ABDULLOH yang sedang dibawa oleh Saksi MUHIDIN, sehingga muncul ide untuk membawa lari sepeda motor Honda Beat A 2739 HN warna putih biru milik Saksi ABDULLOH;
- Bahwa kemudian setelah berpamit dari rumah temannya, Terdakwa kembali pulang bersama Saksi MUHIDIN lalu di tengah perjalanan masih di daerah Domas Kec Petir, Terdakwa menjalankan aksinya dengan mengatakan ada yang terlupa kepada Saksi MUHIDIN sehingga meminta Saksi MUHIDIN untuk dapat meminjamkan sepeda motor Honda Beat A 2739 HN warna putih biru milik Saksi ABDULLOH, Saksi MUHIDIN sempat mengatakan jangan lama karena akan segera mengembalikan sepeda motor Honda Beat A 2739 HN warna putih biru tersebut kepada Saksi ABDULLOH, sehingga Saksi MUHIDIN menyerahkan sepeda motor Honda Beat A 2739 HN warna putih biru milik Saksi ABDULLOH beserta kunci kontak kepada Terdakwa SALWANI;
- Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor, pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 Terdakwa melarikan sepeda motor tesebut dan kemudian mendatangi Saksi MUHADI di daerah Muara Angke dan menjual sepeda motor Honda Beat A 2739 HN warna putih biru seharga Rp. 1.800.000,- tanpa dilengkapi surat-surat yang lengkap dan sah;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1015/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1 (satu) BPKB sepeda motor Honda Beat A 2739 HN warna putih biru No Rangka MH1JFP121FK028053 No Mesin JFP1E2021859 an YUNANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 14 Oktobe 2022 sekia pukul 13.00 wib Saksi MUHIDIN mendatangi Saksi ABDULLOH untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat A 2739 HN warna putih biru milik Saksi ABDULLOH dengan maksud untuk mengantar istri pak lurah, kemudian Saksi ABDULLOH meminjamkan sepeda motor beserta kunci kontaknya kepada Saksi MUHIDIN untuk dibawa;
2. Bahwa benar Saksi MUHIDIN kemudian membawanya untuk menjemput istri pak lurah dengan berangkat dari rumah, kemudian sekira pukul 16.00 wib ketika Saksi MUHIDIN hendak berangkat dari rumah, Saksi MUHIDIN didatangi oleh Terdakwa dan meminta tolong kepada Saksi MUHIDIN untuk mengantarnya ke daerah Domas Kecamatan Pontang ke rumah temannya;
3. Bahwa benar Terdakwa berniat mengincar sepeda motor Honda Beat A 2739 HN warna putih biru milik Saksi ABDULLOH yang sedang dibawa oleh Saksi MUHIDIN, sehingga muncul ide untuk membawa lari sepeda motor Honda Beat A 2739 HN warna putih biru milik Saksi ABDULLOH;
4. Bahwa benar setelah berpamit, Terdakwa kembali pulang bersama Saksi MUHIDIN lalu di tengah perjalanan masih di daerah Domas Kec Petir, Terdakwa menjalankan aksinya dengan mengatakan ada yang terlupa kepada Saksi MUHIDIN sehingga meminta Saksi MUHIDIN untuk dapat meminjamkan sepeda motor Honda Beat A 2739 HN warna putih biru milik Saksi ABDULLOH, Saksi MUHIDIN sempat mengatakan jangan lama karena akan segera mengembalikan sepeda motor Honda Beat A 2739 HN warna putih biru tersebut kepada Saksi ABDULLOH, sehingga Saksi MUHIDIN menyerahkan sepeda motor Honda Beat A 2739 HN warna putih biru milik Saksi ABDULLOH beserta kunci kontak kepada Terdakwa;
5. Bahwa benar keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022, Saksi ABDULLOH selaku pemilik sepeda motor Honda Beat A 2739 HN warna putih biru didatangi Saksi MUHIDIN yang mengabarkan bahwa sepeda motor Honda Beat A 2739 HN warna putih biru milik Saksi ABDULLOH telah dibawa lari oleh Terdakwa;
6. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira jam 20.00 wib, Terdakwa mendatangi Saksi MUHADI ke Rumah Makan Resto Apung

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1015/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bandar Betawi dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat A 2739 HN warna putih biru seharga Rp. 2.000.000,- akan tetapi Terdakwa menawar dengan harga Rp. 1.800.000,-;

7. Bahwa benar sepeda motor Honda Beat A 2739 HN warna putih biru telah dibeli oleh Saksi MUHADI dari Terdakwa seharga Rp. 1.800.000,- tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah dan lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka selanjutnya Majelis Hakim akan menerapkannya pada diri terdakwa apakah dapat dipersalahkan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk Alternatif yakni:

Kesatu : Melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Barang siapa*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah seseorang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya. Terdakwa SALWANI Als BILI Bin PIIN adalah orang yang telah dewasa dan mampu bertanggung jawab serta tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang sifatnya dapat menghapus perbuatan pidana yang telah dilakukan. Terdakwa SALWANI Als BILI Bin PIIN telah mengakui identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di muka persidangan bahwa benar pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 wib Saksi MUHIDIN mendatangi Saksi ABDULLOH untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat A 2739 HN warna putih biru milik Saksi ABDULLOH dengan maksud untuk mengantar istri pak lurah, kemudian Saksi ABDULLOH meminjamkan sepeda motor beserta kunci kontaknya kepada Saksi MUHIDIN untuk dibawa;

Menimbang, bahwa benar Saksi MUHIDIN kemudian membawanya untuk menjemput istri pak lurah dengan berangkat dari rumah, kemudian sekira pukul 16.00 wib ketika Saksi MUHIDIN hendak berangkat dari rumah, Saksi MUHIDIN didatangi oleh Terdakwa dan meminta tolong kepada Saksi MUHIDIN untuk mengantarnya ke daerah Domas Kecamatan Pontang ke rumah temannya;

Menimbang, bahwa benar setelah berpamit, Terdakwa kembali pulang bersama Saksi MUHIDIN lalu di tengah perjalanan masih di daerah Domas Kec Petir, Terdakwa menjalankan aksinya dengan mengatakan ada yang terlupa kepada Saksi MUHIDIN sehingga meminta Saksi MUHIDIN untuk dapat meminjamkan sepeda motor Honda Beat A 2739 HN warna putih biru milik Saksi ABDULLOH, Saksi MUHIDIN sempat mengatakan jangan lama karena akan segera mengembalikan sepeda motor Honda Beat A 2739 HN warna putih biru tersebut kepada Saksi ABDULLOH, sehingga Saksi MUHIDIN menyerahkan sepeda motor Honda Beat A 2739 HN warna putih biru milik Saksi ABDULLOH beserta kunci kontak kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022, Saksi ABDULLOH selaku pemilik sepeda motor Honda Beat A 2739 HN warna putih biru didatangi Saksi MUHIDIN yang mengabarkan bahwa sepeda motor Honda Beat A 2739 HN warna putih biru milik Saksi ABDULLOH telah dibawa lari oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira jam 20.00 wib, Terdakwa mendatangi Saksi MUHAD I ke Rumah Makan Resto Apung Bandar Betawi dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat A 2739 HN warna putih biru seharga Rp. 2.000.000,- akan tetapi Terdakwa menawar dengan harga Rp. 1.800.000,-;



Menimbang, bahwa benar sepeda motor Honda Beat A 2739 HN warna putih biru telah dibeli oleh Saksi MUHADI dari Terdakwa seharga Rp. 1.800.000,- tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah dan lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur **"Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain"** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur " Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di muka persidangan bahwa benar setelah berpamit, Terdakwa kembali pulang bersama Saksi MUHIDIN lalu di tengah perjalanan masih di daerah Domas Kec Petir, Terdakwa menjalankan aksinya dengan mengatakan ada yang terlupa kepada Saksi MUHIDIN sehingga meminta Saksi MUHIDIN untuk dapat meminjamkan sepeda motor Honda Beat A 2739 HN warna putih biru milik Saksi ABDULLOH, Saksi MUHIDIN sempat mengatakan jangan lama karena akan segera mengembalikan sepeda motor Honda Beat A 2739 HN warna putih biru tersebut kepada Saksi ABDULLOH, sehingga Saksi MUHIDIN menyerahkan sepeda motor Honda Beat A 2739 HN warna putih biru milik Saksi ABDULLOH beserta kunci kontak kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022, Saksi ABDULLOH selaku pemilik sepeda motor Honda Beat A 2739 HN warna putih biru didatangi Saksi MUHIDIN yang mengabarkan bahwa sepeda motor Honda Beat A 2739 HN warna putih biru milik Saksi ABDULLOH telah dibawa lari oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur **"Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka seluruh unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi pada diri Terdakwa dan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan terhadap barang bukti yang diajukan selama persidangan maka statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa Sudah Pernah Dihukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SALWANI Als BILI Bin PIIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) BPKB sepeda motor Honda Beat A 2739 HN warna putih biru No Rangka MH1JFP121FK028053 No Mesin JFP1E2021859 an YUNANI

Dikembalikan kepada pemiliknya an YUNANI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023, oleh Lilik Sugihartono, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ali Murdiat, S.H., MH. Dan Dedy Adi Saputra, S.H, S.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fuji Nurheni, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh, Budi Atmoko, S.H. selaku Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ali Murdiat, S.H., MH.

Lilik Sugihartono, S.H.

Dedy Adi Saputra, S.H, S.Hum.

Panitera Pengganti,

Anton Praharta, S.H.